



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Muh.Tahir K.Bin Abd.Karim, yang berumur 54 tahun, beragama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan sekolah Lanjutan Tingkat atas, beralamat di Bungi, Desa Bungi, Kecamatan Duanpanua, Kabupaten Pinrang. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdullah,SH advokat/penasehat hukum yang berkantor di Kompleks Perumahan Corawali Blok C No. 90, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2017 sebagai **Penggugat/Pembanding**;

Melawan

Hj. Yuliana binti H.ABD.Hafid, yang berumur 44 tahun, beragama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan sekolah lanjutan atas, beralamat di Langnga. Kelurahan langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Andri Hidayat,SH, dan Budi Minzathu,SH. Dalam hal ini disebut **Tergugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 183/Pdt.G/2017/PA.Prg. tanggal 17 Oktober 2017

Hal 1 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.571.000 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat tidak puas, telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Pinrang sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 183/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 26 Oktober 2017, dan permohonan banding mana tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 14 Nopember 2017.

Bahwa, Pembanding telah menyampaikan Memori Banding pada tanggal 4 Januari 2018, dan memori banding mana tersebut telah disampaikan kepada Terbanding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B in casu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah memuat pertimbangan-pertimbangan yang amat salah dan keliru menilai pembuktian dan fakta serta amat keliru dan salah menerapkan Hukum dan atau Undang-Undang yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara ini, karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sama sekali tidak dapat mencerminkan rasa keadilan sebagaimana yang diharapkan dan didambakan oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat pencari keadilan lewat proses peradilan seperti saya Pembanding. Untuk itu secara tegas saya Pembanding menolak sekeras-kerasnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 2 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Banding Ke-Satu:

Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B in casu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama a quo dalam memeriksa dan memutus perkara ini di Tingkat Pertama adalah amat keliru dan salah, khususnya keliru dan salah “mengertikan dan/atau memahami isi” Pernyataan Bersama dan Perikatan Nomor 13 tanggal 02 Desember 2014 tersebut. Oleh karena pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo adalah menganggap bahwa Pernyataan Bersama dan Perikatan tersebut ialah “Surat Penyerahan Hak kepemilikan atas (terhadap) harta obyek sengketa No. 4 (empat) point 4.3 s/d point 4.17 tersebut dari Penggugat kepada Tergugat”, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo pada pertimbangan hukum putusannya mengatakan, bahwa oleh karena terhadap: “harta obyek sengketa **point 4.3 s/d point 4.17** a quo pada Surat Gugatan Penggugat adalah telah ada Pernyataan Bersama dan Perikatan sebagaimana dalam akta perikatan yang telampir. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat yang berkaitan dengan harta-harta point 4.3 s/d point 4.17 a quo, secara hukum adalah tidak diperlukan lagi, oleh karena akta tersebut merupakan akta otentik yang mana merupakan akta yang sangat kuat dan sempurna dan berdiri sendiri, karenanya tidak memerlukan bukti lain termasuk saksi-saksi Penggugat”.

Oleh karena Pernyataan Bersama dan Perikatan tersebut adalah bukan merupakan surat pembagian harta bersama (**gono-gini**) tersebut, melainkan bahwa penguasaan dan pengelolaan atas harta obyek sengketa **point 4.3 s/d point 4.17** a quo adalah dipercayakan kepada Tergugat/Terbanding untuk menangannya.

Bahwa jika ditelaah bukti-bukti dari Penggugat/Pembanding a quo, maka jelas dan nyata bahwa bukti-bukti Penggugat/Pembanding tersebut adalah saling berkaitan erat atau bersesuaian erat antara satu dengan lainnya. Oleh karena semua bukti-bukti dari Penggugat/Pembanding yakni baik bukti surat maupun kesaksian dari para saksi Penggugat/Pembanding adalah kesemuanya

Hal 3 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa harat-harta obyek sengketa a quo adalah **harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding**, sebab semua harta obyek sengketa a quo adalah nanti diperoleh Penggugat/Pembanding setelah Penggugat terikat dengan ikatan tali pernikahan yang sah dengan Tergugat/Terbanding, serta semua alat-alat bukti dari Penggugat/Pembanding mengatakan, bahwa Penggugat selagi di Kalimantan Timur ia Penggugat/Pembanding adalah karyawan dari beberapa Perusahaan yang Bonafid, serta Penggugat/Pembanding mempunyai usaha Perbengkelan.

Alasan Banding Ke-Dua :

Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dalam memeriksa dan memutus perkara a quo adalah amat keliru dan salah menilai pembuktian serta keliru dan salah menerapkan hukum, yakni tatkala Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo keliru dan salah mengertikan maksud dan tujuan gugatan Penggugat, hal mana tersebut disebabkan oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terlalu mengagung-agungkan Pernyataan Bersama dan Perikatan tersebut, sehingga pertimbangan hukumnya hampir semuanya terfokus pada Pernyataan Bersama dan Perikatan tersebut. Pada hal yang digugat oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan bukannya masalah Pernyataan Bersama dan Perikatan tersebut.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo terlalu mengagung-agungkan Pernyataan Bersama dan Perikatan tersebut sama dengan harapan Tergugat/Terbanding, sementara Pernyataan Bersama dan Perikatan yang diagung-agungkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo, adalah dari sejak awal telah cacat hukum. Oleh karena :

- a. Uang konvensasi sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** yang menjadi syarat mutlak dan kewajiban Tergugat/Terbanding yang harus diserahkan olehnya kepada Penggugat/Pembanding pada saat setelah ditanda tangannya Pernyataan Bersama dan Perikatan dimaksud. Namun nyatanya Tergugat/Terbanding sama sekali tidak menyerahkan sepeser pun

Hal 4 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“uang konvensasi” dimaksud kepada Penggugat/Pembanding. Oleh karena syarat mutlak tersebut tidak dilaksanakan dan tidak dipenuhi oleh Tergugat/Terbanding tersebut, karenanya Pernyataan Bersama dan Perikatan a quo tidak mengikat ;

- b. Pernyataan Bersama dan Perikatan a quo adalah tidak menghilangkan hak Penggugat/Pembanding atas/terhadap harta bersama (**gono-gini**) tersebut in casu harta-harta obyek sengketa **point 4.3 s/d point 4.17** tersebut, sebab di dalam Pernyataan Bersama dan Perikatan tersebut adalah bukan pembagian harta bersama (**gono-gini**), melainkan bahwa penguasaannya dan pengelolaannya yang dipercayakan kepada Tergugat/Terbanding, serta Tergugat/Terbanding tidak bisa menjual atau mengalihkan harta bersama tersebut kepada orang lain atau kepada pihak ketiga, kecuali untuk kepentingan pendidikan dan biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka YULIANA (sekarang Tergugat/Terbanding) tersebut diperbolehkan untuk menjual dan/atau meminjamkan dengan syarat harus mendapat surat persetujuan dan kuasa dari MUH. TAHIR (sekarang Penggugat/Pembanding).

Bahwa juga Tergugat/Terbanding di persidangan perkara ini mengajukan kwitansi pengambilan uang oleh H. BAHARUDDIN MACHMUD, SH.,MH (Mantan Lawyer Penggugat dalam perkara No. 1016/Pdt.G/2014/PA.Tgr), dalam hal ini surat bukti Tergugat/Terbanding yang bertanda **T-VII**. Di mana pada kwitansi tersebut tertulis uang sejumlah **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai sukses fii**.

Penggugat tidak mengetahui kalau Kuasa Hukumnya melakukan **persekongkolan atau kolusi** dengan mantan isteri Penggugat yaitu Tergugat sehingga secara terpaksa Penggugat menanda tangani Pernyataan Bersama dan Perikatan a quo.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa lahirnya Pernyataan Bersama dan Perikatan tersebut adalah dengan dasar kolusi dan persekongkolan antara Mantan Lawyres saya Penggugat dengan Tergugat, sebab bunyi kwitansi (surat bukti T-VII) tersebut adalah direkayasa oleh Tergugat dengan Mantan Lawyer

Hal 5 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut. Oleh karena bagaimana bisa Tergugat membayar “JASA” atau FEE” Lawyer Penggugat, sedangkan honor atau fee Lawyer Penggugat telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Lawyer tersebut pada saat setelah perkara terdahulu didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang (**Perkara No. 1061/Pdt.G/2014/PA.Trg**). tersebut. Apa lagi pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Mantan Lawyer Penggugat tersebut adalah tidak pernah ada pemberitahuan atau penyampaian baik oleh Mantan Lawyer Penggugat maupun oleh Tergugat, Bahwa oleh karena **persekongkolan atau kolusi** antara Tergugat/Terbanding dengan Mantan Lawyer Penggugat tersebut adalah merupakan suatu penyuapan, yang mana penyuapan tersebut adalah merupakan suatu kejahatan yang tidak bisa ditolerir, karenanya Penggugat/Pembanding akan melaporkannya kepada Penyidik Polri.

Alasan Banding Ke-Tiga

Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B in casu Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang a quo adalah amat keliru dan salah menjalankan proses peradilan, yaitu tatkala Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo mengatakan, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya “dengan alasan bahwa Penggugat tidak puas, karena uang konvensasi yang diterima Penggugat adalah tidak cukup, karena tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam Pernyataan Bersama dan Perikatan tersebut. Oleh karenanya mengenai “wanprestasi” adalah bukan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutusnya.

Alasan Banding Ke-Empat :

Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B in casu Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang a quo dalam memeriksa dan memutus perkara a quo adalah amat keliru dan salah menilai pembuktian serta keliru dan salah menerapkan Hukum Pembuktian Perdata, yakni tatkala Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo menyatakan, bahwa menolak gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa **point 4.1 dan point 4.2**, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo bahwa Penggugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi mengenai ke-dua obyek sengketa tersebut yakni obyek sengketa **point 4.1 dan**

Hal 6 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 4.2 gugatan Penggugat. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi adalah bukan saksi atau "*unus testis nullus testis*".

Bahwa, oleh karena itu secara **argumentum a contrario** bahwa dalil-dalil sangkalan atau bantahan Tergugat/Terbanding yang mengatakan, bahwa obyek sengketa **point 4.1 dan point 4.2** tersebut adalah harta asal dari orang tua Tergugat adalah tidak benar, dan juga Tergugat/ Terbanding adalah sama sekali tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya atau bantahannya tersebut.

Alasan Banding Ke-Lima :

Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B in casu Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang a quo dalam memeriksa dan memutus perkara a quo adalah amat keliru dan salah menilai pembuktian serta keliru dan salah menerapkan Hukum, hal mana dapat dilihat dan dibaca pada pertimbangan hukum yang bersifat abu-abu atau tidak tegas dan tidak pasti mengenai statu obyek sengketa **point 4.1 dan point 4.2 Gugatan** Penggugat tersebut. Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, mengesampingkan dalil Gugatan Pengugat/Pembanding yang mengatakan, bahwa obyek sengketa **point 4.1 dan point 4.2** tersebut adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat. Demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menolak dan atau mengesampingkan dalil sangkalan atau bantahan Tergugat yang mengatakan, bahwa obyek sengketa **point 4.1 dan point 4.2** Gugatan Penggugat adalah barang asal dari orang tua Tergugat.

Oleh karena semua harta obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat/Pembanding di dalam Surat Gugatannya, adalah diperoleh Penggugat/Pembanding bersama dengan Tergugat/Terbanding setelah saya Pembanding dengan Terbanding terikat dengan tali ikatan pernikahan (perkawinan) yang sah. Oleh karena itu, maka semua harta obyek sengketa tersebut adalah jelas harta bersama (gono-gini) antara Pembanding dengan Terbanding, yakni sebagaimana yang Penggugat/Pembanding sebutkan dan uraikan di dalam Surat Gugatan saya Penggugat/Pembanding tersebut.

Hal 7 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Banding Ke-Enam :

Bahwa mengenai surat bukti Tergugat/Terbanding yang masing-masing berupa **Akta Hibah** atas obyek sengketa **point 4.1 dan point 4.2** tersebut, adalah jelas adalah hanya merupakan rekayasa non teknis juridis dari Tergugat/Terbanding. Sebab ke-dua Akta Hibah tersebut nanti lahir pada saat ke-dua obyek sengketa tersebut dalam hal ini harta obyek sengketa **point 4.1 dan point 4.2** tersebut sedang diperkarakan atau sedang disengketakan di Peradilan in casu di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B. Di samping itu, obyek sengketa **point 4.1** a quo adalah jelas-jelas adalah harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang diperoleh Penggugat/Pembanding bersama Tergugat/Terbanding dengan cara membelinya dari H. ZAINAL (lebih jelasnya vide uraian pada Alasan Banding Ke-Empat di atas). Demikian pula, pada obyek sengketa **point 4.2** tersebut, karena jelas yang membangun rumah batu tersebut adalah Penggugat/Pembanding bersama dengan Tergugat/Terbanding atau lebih jelasnya vide uraian pada Alasan Banding Ke-Empat di atas).

Alasan Banding Ke-Tujuh :

Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B in casu Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang a quo dalam memeriksa dan memutus perkara a quo adalah keliru dalam menjalankan proses peradilan serta tidak serius dan tidak sungguh-sungguh dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Oleh karena masih ada tahapan persidangan yang tidak dilakukan atau tidak jalankan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo adalah tidak melaksanakan **Pemeriksaan Setempat (PS)**. Pada hal menurut penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia lewat Peraturannya dan atau Pedomannya, menegaskan bahwa terhadap perkara perdata yang obyek sengketanya adalah tanah atau rumah dan lain-lainnya maka Hakim Pengadilan Tingkat Pertama harus turun ke lokasi/lapangan untu melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atau Sidang Lokasi, untuk memastikan tentang apa benar obyek yang disengketakan oleh para pihak benar ada dan bagaimana bentuknya.

Hal 8 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Banding Ke-Delapan :

Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B in casu Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang a quo dalam memeriksa dan memutus perkara a quo adalah keliru dan salah serta tidak teliti dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Oleh karena di persidangan perkara ini Penggugat/Pembanding mengajukan **8 (delapan) orang saksi**, tapi yang terkaper pada putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B tersebut adalah hanya **7 (tujuh) orang saja**, serta bukti surat dari Penggugat/Pembanding adalah tidak disebutkan sebagaimana seharusnya dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang tersebut. Demikian pula banyak surat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan perkara ini, tapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo seperti "surat bukti Penggugat/ Pembanding yang berupa Surat Pernyataan dari H. ZAINAL dan lain-lainnya. Oleh karena itu, adalah beralasan dan berdasar Hukum dan Undang-Undang bilamana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dibatalkan pada proses pemeriksaan banding perkara ini pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar. dengan menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI :

Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari **Penggugat/Pembanding (MUH. TAHIR K. Bin ABD. KARIM)** tersebut

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B **Nomor : 183/Pdt.G/2017/PA. Pinrang tanggal 17 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 H.**, yang dimohonkan banding tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;

Hal 9 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini ;

Atau bilamana Majelis Hakim Banding yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 Pebruari 2018, yang pada pokoknya:

Tergugat/Terbanding melalui kuasanya akan memberikan tanggapan sebagaimana yang terurai dibawah ini:

Bahwa Tergugat/Terbanding menyatakan menolak secara keseluruhan dalil-dalil keberatan Pembanding dalam Memori bandingnya.

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Judex Facti pengadilan Agama Pinrang, Adalah sudah tepat, oleh karenanya patut dan berdasar hukum Judex facti pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk mempertahankannya serta menguatkannya.

Bahwa mengenai alasan keberatan-keberatan Pembanding, bahwa alasan keberatan tersebut adalah merupakan pengulangan dari Alasan keberatan tersebut.

Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan bahwa obyek sengketa 4.1 adalah merupakan harta bersama karena dibeli pada masa perkawinan dengan cara pembayaran secara angsur melalui transfer lewat bank, bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum, Pembanding dalam hal ini tidak mampu menunjukkan adanya bukti transaksi itu, sebaliknya Terbanding dalam berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya dimana Terbanding membuktikan bahwa obyek sengketa 4.1 adalah merupakan milik orang tua Terbanding kemudian dihibahkan kepada Terbanding dengan akta hibah Nomor 014/HB/III/2017 dan akta hibah Nomor 025/HB/IV/2017, berdasarkan akta hibah ini jelas membuktikan bahwa Obyek sengketa tersebut adalah milik orang tua Terbanding yang telah dihibahkan kepada Terbanding, sehingga obyek tersebut jelas bukan merupakan harta bersama. Demikian juga obyek 4.2 adalah merupakan milik orang tua Terbanding dan bukan merupakan harta

Hal 10 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, dimana dalam pembuktian Pembanding mengajukan saksi yang dimana keterangannya mendengar dari orang lain dalam hal ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Penggugat/Pembanding sendiri, saksi yang demikian berdasarkan pasal 171 Ayat 1 HIR dan pasal 1907 ayat 1 KUHPerdara tidak dapat diterima sebagai alat bukti, hal ini dikuatkan dengan putusan MA No 881/K/PDT/1983 yang menegaskan bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat semuanya terdiri dari de auditu sehingga keterangan yang mereka ajukan tidak sah sebagai alat bukti.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, ini Tergugat memohon kepada Majelis hakim yang terhormat, kiranya dapat mengadili serta memutus perkara aqou sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak dalil-dalil keberatan banding dari Pembanding seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Judec facti Pengadilan Agama Pinrang dalam putusannya adalah sudah benar dan sudah tepat.
3. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang No 183/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Dan atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex Aqou Et bono)

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang Tanggal 6 Desember 2017 dan tanggal 29 Desember 2017 Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*). Meskipun yang sangkutan telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 183/Pdt.G/2017/PA.Prg. masing-masing tanggal 22 Nopember 2017 dan 15 Desember 2017.

Hal 11 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat menurut undang-undang yang berlaku, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, dan dengan memperhatikan segala kelengkapan berkas yang terdiri atas surat gugatan, berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 183/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 17 Oktober 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formil, alamat tinggal Tergugat tidak sesuai bukti adanya kartu penduduk dg Nik sebagaimana yang dimaksud Tergugat, gugatan Penggugat Nebis In Idem, bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa Penggugat dalam jawaban atas eksepsi Tergugat tersebut, gugatan Penggugat tersebut tidak cacat formil, dan telah memenuhi syarat suatu gugatan. Tergugat tidak berdomisili sebagaimana dalam alamat surat panggilan itu tidak dapat dipermasalahkan karena ternyata Tergugat setelah dipanggil pada alamat tersebut Tergugat langsung mewakili dirinya kepada Kuasa Hukumnya dan telah hadir dipersidangan. Dan Nebis In Idem yang dimaksudkan Tergugat tidak benar.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama tentang gugatan Penggugat cacat formil, Majelis tingkat banding setelah meneliti dengan bukti relaas Panggilan nomor 183/Pdt.G/2017/PA.Prg. tanggal 7 Maret 2017 telah memanggil Tergugat Hj. Yuliana binti H. Abd. Hafid melalui Kelurahan Langnga adalah sah (resmi dan patut) dan berdasarkan berita acara sidang Nomor 183/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Hal 12 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2017, ternyata Tergugat hadir dipersidangan menghadap didampingi kuasanya.

Menimbang, bahwa bersarkan bukti T.IV Perihal Pencabutan gugatan harta bersama Perkara Nomor Perkara 1061/Pdt.G/2014/PA.Tgr tanggal 7 November 2014, apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama dan selanjutnya majelis hakim tingkat banding telah meneliti maksud penetapan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2014/PA.Tgr. tersebut sifatnya kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di luar persidangan dan belum memasuki pemeriksaan pokok perkara gugatan harta bersama, majelis hakim tingkat banding menilai perkara ini tidak termasuk nebis in idem.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding sependapat bahwa oleh karena Penggugat seorang Muslim yang merasa mempunyai hak yang berkaitan dengan harta bersama dan mengajukan haknya tersebut ke Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang berwenang, proses pemeriksaan perkara ini tetap dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat dan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dapat diambil alih sebagai pertimbangan tingkat banding sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan maka eksepsinya harus ditolak.

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tuntutan dalam gugatan Penggugat dalam pokok perkara, majelis tingkat banding tidak sependapat, maka pertimbangannya harus diperbaiki berdasarkan bukti dan fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami isteri dengan bukti buku nikah dengan Nomor 216/4/XI/1996, kemudian bercerai dengan bukti surat cerai dengan Nomor 0524/AC/2014/PA.Prg; dan Penggugat dengan Tergugat mengakui adanya harta bersama selama dalam perkawinan;

Hal 13 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara ini tentang harta dalam perkawinan terhadap Tergugat atau Terbanding, maka dengan demikian perkara masih mempunyai hubungan hukum atau legal standing.

Menimbang, bahwa tuntutan gugatan Penggugat mendalilkan harta bersama yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, belum pernah dibagi secara hukum, sementara Tergugat menyatakan bahwa harta-harta yang menjadi obyek sengketa telah dilakukan perikatan, atau telah terjadi perdamaian berdasarkan akta perdamaian yang dibuat oleh Pejabat/Notaris dan dengan dasar akta perikatan itu, sehingga Penggugat mencabut perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, Bahwa keseluruhan obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat berupa harta bersama sebagaimana dalam gugatannya pada poin 4.4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9,4.10,4.11,4.12,4.13,4.14,15,4.16,4.17,4.18, 4.19,4.20,4.21,4.22,4.23,4.24,4.25,4.26,4.27, maka oleh Tergugat hanya menunjuk tiga belas poin harta bersama sebagaimana yang tertuang dalam akta perdamaian yaitu, pada poin 43,44,45,46,47,48,49,4.10,4.11,4.12,4.13,4.14,4.15 secara keseluruhan 13 poin, sebagaimana dalam akta perikatan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan obyek sengketa tersebut majelis hakim tingkat banding menilai bahwa dari jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat, harta sengketa tersebut terbagai menjadi tiga kelompok sebagai berikut;

Menimbang, bahwa poin 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.7. 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 dan 4.15 adalah sebagai harta bersama karena sudah diakui Tergugat dalam perjanjian/perikatan. Adapun pertimbangan mengenai perikatan majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pendapat tingkat pertama, pendapat majelis hakim tingkat banding bahwa perikatan itu harus sempurna, apa yang diperjanjikan dalam perikatan akan membayar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) harus ditunaikan karena itu sebagai modal kerja, adapun yang telah dibayarkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran sukses Fee Penggugat

Hal 14 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kuasanya yang tidak dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan uang tersebut dipotong dari Penggugat sebesar (satu milyar) itu bukan suatu isi perjanjian/perikatan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar membenarkan keberatan pembanding kesatu dan kedua huruf a dan b, perikatan/perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat tidak melaksanakan tepat waktu atau terlambat dari yang diperjanjikan sebelumnya atau melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, perikatan di depan notaris Melania Miesye Hambali SH, nomor 13 tertanggal 2 Desember 2014, Tergugat wajib membayar Rp.1000.000.000,-(satu milyar rupiah) secara tunai sesaat setelah perikatan terjadi untuk modal kerja Penggugat tapi kenyataan sampai gugatan masuk tahun 2017 Tergugat belum juga menepati janji sesuai perikatan, rentang waktu 3 (tiga) tahun selalu ditegur oleh Penggugat (Ingebreke Stelling) sehingga berdasarkan pasal 1276 KUHPerdara akibatnya perjanjian dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa alasan Tergugat dalam kontra memorinya Point 4 halaman 4 tentang uang Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh Penggugat kwitansi tanggal 14 April 2014 (bukti T,II) tidak dapat dibenarkan sebab penyerahan uang tersebut jauh sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai, demikian juga uang yang ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Bank BRI (bukti T.VIII) ditransfer sebelum terjadi perikatan Nomor 13 tertanggal 2 Desember 2014, sehingga dengan demikian Tergugat lalai melaksanakan janjinya, sehingga perikatan nomor 13 tersebut harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa harta-harta yang lainnya sebagaimana pada poin 4.16,4.17,4.18,4.19,4.20,4.21,4.23,4.24,4.25,4.26,4.27, karena di bantah Tergugat tetapi tanpa dasar dan alasan hukum hal ini sama dengan pengakuan berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 727, sifat pengakuan dalam keadaan yaitu dengan cara melakukan pengakuan pertama adalah secara tegas, kedua secara diam-diam artinya tidak ada bantahan dan sangkalan dan yang ketiga mengajukan

Hal 15 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan tanpa alasan dan dasar yang jelas, maka bantahan hal terhadap harta tersebut dapat dianggap sebagai harta bersama pula.

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas pertimbangan tersebut menurut majelis hakim tingkat banding telah sesuai dengan ketentuan pasal 284 RBg atau Pasal 1866 KUHPerdara bahwa pengakuan dimaksud sebagai alat bukti yang dibenarkan secara hukum. Maka dapat dikategorikan bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah Poin No. 4.3 sampai dengan 4.27. tersebut.

Menimbang, bahwa khusus poin 4.1, dan poin 4.2, Termohon membantah gugatan penggugat secara tegas bahwa harta itu harta bersama, melainkan harta milik orang tua Tergugat; 4.1 adalah merupakan milik orang tua Tergugat/Terbanding kemudian dihibahkan kepada Tergugat/Terbanding dengan akta Hibah Nomor 014/HB/IV/2017 dan akta hibah Nomor 025/HB/IV/2017. Dan 4.2 adalah merupakan milik orang tua Tergugat/Terbanding dan bukan merupakan harta bersama. Obyek kedua sengketa ini menurut majelis hakim tingkat banding memang saat ini banyak orang tua memberikan kepada anaknya ada yang berupa tanah yang telah dibangun berdiri rumah di atasnya, yang kelak dikemudian hari tanah dan bangunan tersebut untuk tinggal kehidupan suami istri. Namun setelah bercerai menjadi permasalahan, karena masalah tanah dan bangunan tersebut tidak jelas atau kabur apa yang telah di dalilkan oleh Penggugat/Pembanding maka gugatannya tidak dapat diterima.

Menimbang, berdasarkan apa yang telah di pertimbangkan tersebut yang termasuk dalam harta perkawinan atau gono gini, dalam kompilasi hukum Islam, dalam pasal 1 huruf (f) menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan atas nama siapa. Untuk itu menurut majelis hakim tingkat banding obyek sengketa harta Pion 4.3 sampai dengan 4.27. yaitu harta yang merupakan harta hasil dalam ikatan perkawinan yang masih berlangsung antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan harta bersama.

Hal 16 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena sudah jelas antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding secara hukum ada mempunyai harta bersama tersebut, maka selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta bersama/gono-gini antara suami-istri, masing-masing mendapat bagian setengah. Suami mendapat setengah, demikian juga istri mendapat setengah dari harta gono-gini tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, diperintahkan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk membagi harta bersama atau siapa saja yang telah mengusainya (harta gono-gini) diperintahkan secara hukum menyerahkan setengahnya kepada pihak yang berhak Penggugat/Pembanding atau selaliknya. Bila tidak bisa dibagi secara natura dapat dilakukan upaya jual lelang melalui Kantor Lelang sesuai aturan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya pada 04 Januari 2018 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan keberatan lainnya harus dikesampingkan karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan baik ditingkat pertama maupun di tingkat banding, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding

.Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Hal 17 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 183/Pdt.G/2017/PA.Prg. tanggal 17 Oktober 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 Hijriyah, dan dengan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan bahwa obyek gugatan yang tersebut di bawah ini :
 - 4.3. Tanah perumahan seluas kurang lebih 505 M2 beserta rumah batu permanen yang berdiri di atasnya, dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1001` atas nama YULIANA, yang terletak di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan rumah H. Dina
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Arifin
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ponimin.
 - 4.4. Tanah perumahan seluas kurang lebih 878 M2 beserta bangunan rumah batu permanen yang berdiri di atasnya, dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 606 atas nama YULIANA, yang terletak di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan rumah H. Sattara
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan rumah H. Laumma.

Hal 18 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks



4.5. Sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih **240 M2 berserta bangunan rumah batu permanen yang berdiri di atasnya**, dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6616 atas nama YULIANA, yang terletak di Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak Lion Ci
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Gappur
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pak Simon
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan.

4.6. Sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih **135 M2** berikut sebuah rumah batu permanen yang berdidiri di atasnya, dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 99 atas nama ANTO K., yang terletak di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak Karim.
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pak Syamsuddin.
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan rumah Pak Udin.

4.7. Tanah persawahan seluas kurang lebih **720 M2 (panjang 30 meter lebar 24 meter)**, yang masih dikuasai oleh Negara, dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 593.82/35/PEMT., atas nama YULIANA, yang terletak di Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah Aisyah
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Arif

Hal 19 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks



- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong/Gang
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan Parit.

4.8. Tanah persawahan seluas kurang lebih **15.000 M2.**, yang masih dikuasai oleh Negara, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 64/02/14/1006/17. Pemt, atas nama YULIANA, yang terletak di Kelurahan Tama Pole, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kuatai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah Main
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan Blukar
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Adul
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan.

4.9. Tanah persawahan seluas kurang lebih **15.000 M2.**, yang masih dikuasai oleh Negara, dengan Surat Keterangan tanah Nomor : 64/02/14/1006/18. Pemt, atas nama MUH. TAHIR K., yang terletak di Kelurahan Tama Pole, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kuatai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah Harun
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan Blukar
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sitti Sa'adah
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan.

4.10. Tanah persawahan seluas kurang lebih **720 M2 (panjang 30 meter dan lebar 24 meter)**, yang masih dikuasai oleh Negara yang diuraikan dalam Surat Pernyataan Untuk Pelepasan Hak Nomor : 593.82/33/PEMT., atas nama YULIANA, yang terletak di Kelurahan Tama Pole, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kuatai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 20 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks



- Pada sebelah Utara berbatasan dengan Lorong/Gang.
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan tanah Arif.
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Parit dan tanah H. Rawi.
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan Parit.

4.11. Tanah persawahan seluas kurang lebih **200 M2 (panjang 20 meter dan lebar 10 meter)**, yang masih dikuasai oleh Negara yang diuraikan dalam Surat Pernyataan Untuk Pelepasan Hak Nomor : 548/CMJ/XII/2006, atas nama YULIANA, yang terletak di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan Gang Sulawesi
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj. Nurhayati
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Taher
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan tanah Anwar.

4.12. Tanah persawahan seluas kurang lebih **200 M2 (panjang 20 meter dan lebar 10 meter)**, yang masih dikuasai oleh Negara yang diuraikan dalam Surat Pernyataan Untuk Pelepasan Hak Nomor : 548/CMJ/XII/2006, atas nama YULIANA, yang terletak di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah J.F. Pasaribu.
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan Parit.
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Delima.
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan Gang Hj. Romaitah.



4.13. Tanah persawahan seluas kurang lebih **177,300 M2 (panjang 18 meter dan lebar 9,70 meter)**, yang masih dikuasai oleh Negara yang diuraikan dalam Surat Pernyataan Untuk Pelepasan Hak Nomor : 593.82/180/PEMT, atas nama YULIANA, yang terletak di Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah Safaruddin Nor.
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan Parit.
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Safaruddin Nor.
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan Gang Swakarya.

4.14. Tanah persawahan seluas kurang lebih **180 M2 (panjang 20 meter dan lebar 9 meter)**, yang masih dikuasai oleh Negara yang diuraikan dalam Surat Pernyataan Untuk Pelepasan Hak Nomor : 157/CMJ/IV/2007, atas nama YULIANA, yang terletak di Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah Safaruddin Nor.
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan Parit.
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Safaruddin Nor.
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan Gang Swakarya.

4.15. Tanah persawahan seluas kurang lebih **330,6 M2 (panjang 38 meter dan lebar 8,7 meter)**, yang masih dikuasai oleh Negara yang diuraikan dalam Surat Pernyataan Untuk Pelepasan Hak Nomor : 546/CMJ/XII/2008, atas nama Hj. YULIANA, yang terletak di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 22 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abd. Kadir.
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Huda.
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan A. Yani.
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jhony Ongadrie.

4.16. (satu) Unit Mobil Merk Honda CRV, warna merah maron, dengan Nomor Polisi KT 177 UL, dibeli pada tahun 2010.

4.17. (satu) Unit Mobil Merk Toyota Hilux Doble Kabin, warna silver metalik, dengan Nomor Polisi KT 8888 UT, dibeli pada tahun 2013.

4.18. Perhiasan Yang Terbuat Dari Emas 24 (dua puluh empat karat), berupa:

- a. Kalung sebanyak 2 (dua) buah masing-masing berat 50 gram. Jadi $2 \times 50 \text{ gram} = 100 \text{ gram}$.
- b. Gelang Emas dubai sebanyak 3 (tiga) buah, dengan berat masing-masing 50 gram. Jadi $3 \times 50 \text{ gram} = 150 \text{ gram}$.
- c. Cincin sebanyak 5 (lima) buah, dengan berat masing-masing 10 gram. Jadi $5 \times 10 = 50 \text{ gram}$.

4.19. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat (Metic) warna hitam, dibeli pada tahun 2012.

4.20. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Varia (Metic) warna hitam, dibeli pada tahun 2011.

4.21. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, warna merah, dibeli pada tahun 20008.

4.22. Piutang sebesar /sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ada pada H. AMIR.

4.23. Piutang sebesar / sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ada pada RIJAL dan ERWIN.

Hal 23 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.24. Uang Simpanan (Tabungan) pada Bank Danamon dengan rekening atas nama Hj. JULIANA, pada tahun 2013 adalah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 4.25. Uang Simpanan (Tabungan) pada Bank Mandiri dengan rekening atas nama Hj. JULINA, pada tahun 2013 adalah sejumlah / sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 4.26. Uang Simpanan (Tabungan) pada Bank BPD Kaltim (Bank Kaltim) dengan rekening atas nama YULIANA, pada tahun 2013 adalah sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 4.27. Alat-alat Rumah Tangga yang pada rumah batu permanen yang terletak di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yaitu berupa:
- a. Kursi (sopa) 2 (dua) set, dengan harga sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 - b. Lemari pakaian 1 (satu) set, dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - c. Kulkas Merk Hitachi 1 (satu) Unit, dengan harga sebesar/ sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - d. 1 (satu) Unit Alat Olah Raga, dengan harga adalah sebesar / sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
 - e. Spring bed (tempat tidur) Merk Bigland, dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - f. 12 (dua belas) Unit AC, dengan harga keseluruhannya adalah sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
 - g. 3 (tiga) Unit TV Colour (warna) Merk Sony, dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - h. 1 (satu) set meja makan, dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal 24 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

3. Memerintahkan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk membagi 2 (dua) harta bersama (gono-gini) pada diktum 2 (dua) tersebut di atas, masing-masing mendapat setengah, atau kepada siapa saja yang menguasainya (gono-gini) tersebut diperintahkan kepadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding atau sebaliknya. Dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dilakukan upaya eksekusi atau melalui kantor lelang untuk dijual lelang di muka umum dan hasil pelelangan tersebut dibagi sesuai dengan besarnya bagian (setengah) hak masing-masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.
4. Menyatakan harta obyek sengketa Poin 4.1 dan 4.2 tidak diterima (NO).
6. - Menghukum Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp571.000,-(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh **Drs. H. A. Ahmad As'ad S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs.Hj. Hasnah Munggu** dan **Drs. H. Khaerudin, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh **Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag.,MH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Dra.Hj Hasnah Munggu

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.Ahmad As'ad, SH.

Hal 25 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Khaerudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Abd. Razak

Hal 26 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks



Hal 27 dari 26 Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)